



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5568/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik (ecourt) antara:

XXX BIN XXX, NIK. 3578170405870006, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Kai, bertempat tinggal di Jl. Kota Surabaya, Jawa Timur
Pemohon;

Lawan

XXX BINTI XXX, NIK. 3578104701900003, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ikhtiar Nawaningsyah, SH dan Amalia Khoiro Rachmawati, SH, yang berkantor di Jalan Bungurasih Dalam No.108 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7276/Kuasa/12/2024 tanggal 11 Desember 2024
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 5568/Pdt.G/2024/PA.Sby



Surabaya Nomor 5568/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 21 November 2024
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 400/16/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Nevandito Kaligis bin XXX ((28-11-2010), XXX binti XXX (02-11-2016), XXXbinti XXX (07-11-2017);
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon tidak dapat membangun komunikasi yang baik karna tidak ada kecocokan visi misi dalam membangun rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 5 tahun.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 5568/Pdt.G/2024/PA.Sby



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ikhtiari Nawaningsyah, SH dan Amalia Khoiro Rachmawat, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7276/Kuasa/12/2024 tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dan dampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan keterangan tanggal 17 Desember 2024 malam Pemohon datang dan masih berhubungan badan dan bahkan sat ini Termohon sedang dalam keadaan hamil 4 bulan;

Bahwa atas keterangan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan, bahwa masih berhubungan badan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 5568/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah dikarenakan Termohon dan Pemohon tidak dapat membangun komunikasi yang baik karna tidak ada kecocokan visi misi dalam membangun rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, telah ternyata dalam rangka perdamaian, Termohon menyatakan bahwasanya tanggal 17 Desember malam antara pemohon dan Termohon masih berhubungan badan dan bahkan saat ini Termohon hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat walaupun pada masa yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi dengan memperhatikan kondisi Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini telah kembali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak lagi berselisih dan bertengkar, serta antara Pemohon dan Termohon satu sama lain dipandang telah saling memaafkan segala kehilafan yang selama ini telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut ternyata tidak mendukung petitum permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)*;

Biaya Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 5568/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 5568/Pdt.G/2024/PA.Sby tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 5568/Pdt.P/2024/Pa.Sby tanggal 21 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 5568/Pdt.G/2024/PA.Sby



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	55.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	255.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)